



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 591);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kepentingan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau semi permanen.
7. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di KTR.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
10. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12. Iklan niaga produk tembakau yang selanjutnya disebut iklan produk tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.

13. Promosi produk tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Dalam menetapkan KTR diselenggarakan berdasarkan:

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. gender;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. norma-norma agama.

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan KTR diarahkan agar penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau, agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;

- b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.
- e. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- f. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. KTR;
- b. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan;
- d. hak dan kewajiban
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV KTR

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah mengatur KTR

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR.

- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan KTR.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan KTR

Pasal 7

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas luar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersikulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat khusus untuk merokok diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan bertugas untuk:

- a. memberikan penyuluhan dan pengetahuan mengenai bahaya merokok bagi perokok aktif dan perokok pasif;
- b. memberikan konseling berhenti merokok;
- c. memberikan informasi dan edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; dan
- d. memberikan bimbingan teknis bagi penyedia tempat khusus untuk merokok.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan KTR.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan KTR.

BAB VI
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pimpinan, pengelola, dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menerapkan KTR.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. tempat praktik dokter;
- d. klinik;
- e. tempat bersalin dan/atau tempat praktik bidan; dan
- f. apotek.

Bagian Ketiga
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 12

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. perpustakaan;
- e. ruang praktik/laboratorium;
- f. museum; dan
- g. pondok pesantren.

Bagian Keempat
Tempat Anak Bermain

Pasal 13

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. tempat penitipan anak;
- c. arena bermain anak-anak; dan
- d. taman bermain.

Bagian Kelima
Tempat Ibadah

Pasal 14

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. masjid;
- b. musala;
- c. gereja;
- d. kapel;
- e. pura;
- f. wihara; dan
- g. kelenteng.

Bagian Keenam
Angkutan Umum

Pasal 15

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. angkutan perkotaan;
- c. taksi; dan
- d. angkutan perdesaan.

Bagian Ketujuh
Tempat Kerja

Pasal 16

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. industri/pabrik;

Bagian Kedelapan
Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan

Pasal 17

- (1) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. pasar;
 - b. terminal;
 - c. tempat wisata;
 - d. bandara;
 - e. hotel;
 - f. halte;
 - g. gedung pertemuan;
 - h. pertokoan;
 - i. fasilitas olahraga;
 - j. restoran; dan
 - k. stasiun kereta api.
- (2) Penetapan KTR pada tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan/pengelola/penanggung jawab instansi masing-masing.

Pasal 18

- (1) Tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di pintu masuk, strategis, dan mudah dilihat.
- (3) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa poster, tanda larangan merokok, atau media lainnya baik visual maupun audio visual.

- (4) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat tersebut.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 19

Setiap orang berhak untuk:

- a. memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
- d. mendapatkan udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok; dan
- e. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 20

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial;
- c. berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya;
- d. menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka penyelenggaraan KTR untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 22

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui:

- a. pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program KTR.
- b. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerja sama dalam kegiatan dan pengembangan KTR.
- c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan KTR.
- d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan KTR.
- e. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan KTR.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KTR.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. mewujudkan KTR;
 - b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling berhenti merokok;
 - c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
 - d. bekerja sama dengan badan atau lembaga lain atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan KTR.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:
 - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang KTR;
 - b. ketaatan pimpinan atau pengelola atau penanggung jawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan pimpinan, pengelola dan/atau penanggung jawab KTR.

Pasal 27

- (1) Pimpinan, Pengelola, dan/atau penanggung jawab KTR melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan, pengelola, dan/atau penanggung jawab KTR berwenang:
 - a. memasang tanda rambu larangan merokok;
 - b. melarang adanya asbak di KTR;
 - c. menyediakan tempat atau media untuk mematikan api rokok, sebelum memasuki KTR;
 - d. menegur setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - e. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran untuk mematuhi larangan.

- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, maka kepada palangkar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

Pasal 29

- (3) Pimpinan, pengelola, dan/atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bangunan yang telah ada harus disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 5 Seri D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 108-5/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Permasalahan yang diakibatkan dari konsumsi produk tembakau terutama rokok, menjadi masalah tersendiri. Salah satu perilaku yang semakin hari berdampak negatif bagi lingkungan adalah merokok. Merokok merupakan suatu perilaku yang tidak sehat, selain berbahaya bagi diri sendiri terlebih lagi pada orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih dan terhindar dari segala bahan cemaran yang dikeluarkan oleh asap rokok orang lain. Merokok telah memberikan implikasi besar terhadap lingkungan yang tidak sehat dan merokok dapat pula memberikan dampak yang lebih besar terhadap status kesehatan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Merokok merugikan kesehatan, baik bagi perokok (perokok aktif) itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif).

Ketentuan KTR diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan KTR. KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 antara lain: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. KTR di tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan menyediakan tempat khusus untuk merokok. Tempat khusus untuk merokok merupakan ruang terbuka yang berhubungan dengan udara luar.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan, yang salah satu upayanya adalah pengamanan zat adiktif melalui pengaturan mengenai KTR.

Pengaturan tentang KTR diarahkan agar:

- penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau yaitu rokok, tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan;
- melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban” berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf g dan huruf h

Yang dimaksud dengan “asas gender dan nondiskriminatif” berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas norma agama” berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat proses belajar mengajar” adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat bermain” adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “angkutan umum” adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tempat kerja” adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “tempat lainnya” adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.